

Ditetapkan:

Koord. Pemerintahan Atjeh,

Kutaradja, 31 Oktober 1951.

No. 1/Tj.S./Um.

COORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH.

Mengingat, bahwa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tahun 1950 No. 5 telah ditetapkan, bahwa Daerah Atjeh dimasukkan kedalam Propinsi Sumatera Utara;

Membatja tindisan surat Bupati Atjeh Besar kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 31 Mei 1951 No. 1948/19 dan suratnya tanggal 31 Agustus 1951 No. 372/19, yang mengusulkan untuk pengangkatan Teungku Sjech Marhaban, Wedana yang diperbantukan pada Bupati Atjeh Besar, sebagai Pegawai Tjatan Sipil luar biasa buat bangsa Eropah dan Tionghoa untuk kewedanaan Kutaradja, terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1951;

Memperhatikan pasal 1 ayat 3 dan pasal 2 dari peraturan Tjatan Sipil untuk bangsa Eropah (Staatsblad 1849 no. 25 d.s.b.), begitu juga pasal 2 dari peraturan Tjatan Sipil untuk bangsa Tionghoa (Staatsblad 1924 No. 558 d.s.b.);

Memperhatikan lagi ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 6 Oktober 1951 No. 51/II/PSU, dalam mana dinjatkan, bahwa yang berkuasa mengangkat dan memperhentikan Pegawai Tjatan Sipil luar biasa, Residen (Koordinator) dari sebuah Daerah Pemerintahan;

Menimbang, bahwa perlu mengambil ketetapan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

I. Memperhentikan dari jabatannya masing-masing sebagai Pegawai Tjatan Sipil bang untuk bangsa Eropah dan Tionghoa untuk kewedanaan Kutaradja dan Pegawai Tjatan Sipil untuk bangsa Eropah dan Tionghoa untuk kewedanaan Kutaradja:

1. Sekertaris ex Gubernur Atjeh,
2. Djemain, Komis Kepala pada ex Kantor Gubernur Atjeh.

II. Ditundjukkan sebagai Pegawai Tjatan Sipil bangsa Eropah dan Tionghoa untuk kewedanaan Kutaradja dan diangkat sebagai Pegawai Tjatan Sipil luar biasa untuk bangsa Eropah dan Tionghoa untuk kewedanaan Kutaradja, masing-masing:

1. Bupati Atjeh Besar,
2. Teungku Sjech Marhaban, Wedana yang diperbantukan pada Bupati Atjeh Besar.

III. Ketetapan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1951.

Salinan surat putusan ini dikirim kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Menteri Kehakiman di Djakarta,
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan,
4. Bupati Atjeh Besar di Kutaradja,
5. Ketua Pengadilan Negeri Daerah Atjeh di Kutaradja untuk diumumkan dan dipinjernja disampaikan kepada

Luarbiasa

Propinsi

Bpk. Koordinator,

D.h.

Bhd. ketetapan G.S.U. tgl. 25-4-1951 no. 17/II/PSU diperbaiki tgl. 9-6-1951 telah ditjabut dgn. kett. beliau tgl. 6-10-1951 No. 51/II/PSU dan beliau menjatkan, bahwa yang berkuasa mengangkat dan memperhentikan pegawai Tj. sipil biasa (luar biasa), adalah Residen (Koordinator) dari sebuah Daerah Pemerintahan, m.f.s. kita harus mengeluarkan penetapan tentang:

I. pemberhentian sebagai:

- a. Pegawai Tj. Sipil buat bangsa Eropah dan Tionghoa di Kewedanaan Kutaredja
- b. Pegawai Tj. Sipil luar biasa buat bangsa Eropah dan Tionghoa di Kewedanaan Kutaredja.
- a. Sekretaris ex Propinsi Atjeh di K. Radja,
- b. Djemain, Komis Kepala pada ex Kantor Propinsi Atjeh di Kutaredja.

II. pengangkatan:

- a. Pegawai Tj. Sipil luar biasa buat bangsa Eropah dan Tionghoa di Kewedanaan Kutaredja, jaitu Sjech Martuban, Wedana diperbantukan pada Bupati A. Besar. (sesuai dengan pasal Bupati tsb dengan artnja tgl. 31-8-51 No. 3327/19)
- b. Pegawai Tj. Sipil buat bangsa Eropah dan Tionghoa di Kewedanaan Kutaredja tidak perlu dibuat, karena Bupati Atjeh Besar ambtsalve dengan sendirinja telah mendjadi Peg. Tj. sipil bangsa Eropah dan Tionghoa di Kewedanaan Kutaredja (sesuai dengan maksud pasal 1 dari Peraturan Tj. sipil - ayat 3)

*lehas  
ndr. Djinn*

*see below  
ditambah dals  
ceritanya*

*di no  
to*

I dan IIa terhitung mulai 1 Juni 1951.-

Mohon penetapan.

*[Signature]*  
Djemain, 27.10.51